

# LAPORAN KASUS: PEMERIKSAAN FORENSIK PADA KASUS PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK

Ilham<sup>1\*</sup>, Mauluddin<sup>2</sup>, Denny Mathius<sup>3</sup>, S. Zulfikar Assegaf<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Muhammadiyah Makassar

Corresponding Author's e-mail : [lhamparchom@gmail.com](mailto:lhamparchom@gmail.com)<sup>1\*</sup>

**ARMADA**  
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

**ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 1, No. 12 December 2023

Page: 1348-1355

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v1i12.1034>

#### Article History:

Received: November, 20 2023

Revised: November, 30 2023

Accepted: December, 03 2023

**Abstract : Background:** Child sexual abuse is any word or coercion of sexual acts or behavior against children that make children victims of sexual abuse so that victims feel uncomfortable, traumatized, fearful, depressed or physically injured. In Indonesia, cases of sexual crimes against children began to be widely reported. According to the quote of the Chairman of the National Commission for Child Protection, based on reports of violence against children in 2011, 58% of 2,509 cases of violence were sexual violence.

**Case Description:** We reported a case of sexual assault of a 14-year-old child by a 24-year-old adult male boyfriend of the victim that was committed in the area around the victim's home. Where on forensic examination found (four) new tears on the hymen (hymen) each in the direction of eleven, three, five and nine o'clock until the basis due to blunt contact. In addition, in this case, a supporting examination was also carried out in the form of a pregnancy test and negative results were obtained.

**Conclusion:** In the case of sexual crimes, doctors have a very important role. Since the beginning of the arrival of the patient starting from doing informed consent, conducting a detailed history, a good and thorough physical examination carried out on the victim's body. In this case, the victim is a 14-year-old girl, where the violence was committed by someone outside the victim's family in this case the victim's boyfriend who is an adult male aged 24 Years are categorized under Extra Familial Abuse. Proof of sexual abuse is evidenced by the presence of genital torture in the form of 4 new lacerations on the hymen of the victim due to blunt contact which indicates sexual contact and abuse.

**Keywords :** Child Sexual Abuse, Extra Familial Abuse, Forensic Examination.

**Abstrak : Latar Belakang:** Pelecehan seksual pada anak adalah setiap perkataan ataupun pemaksaan tindakan atau perilaku seksual terhadap anak yang menjadikan anak sebagai korban pelecehan seksual sehingga korban merasa tidak nyaman, trauma, merasa ketakutan, depresi ataupun mengalami luka secara fisik. Di Indonesia, kasus kejahatan seksual terhadap anak mulai marak diberitakan. Menurut kutipan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, berdasarkan laporan kekerasan terhadap anak pada tahun 2011, 58% dari 2.509 kasus kekerasan merupakan kekerasan seksual.

**Deskripsi Kasus:** Kami melaporkan sebuah kasus kekerasan seksual seorang anak 14 tahun oleh pria

dewasa berusia 24 tahun yang merupakan pacar korban yang dilakukan di area sekitar rumah korban. Dimana pada pemeriksaan forensik ditemukan (empat) buah robek baru pada selaput dara (hymen) masing-masing di arah jam sebelas, tiga, lima dan sembilan sampai dasar akibat persentuhan tumpul. Selain itu, pada kasus ini juga dilakukan pemeriksaan penunjang berupa tes kehamilan dan didapatkan hasil negative.

**Kesimpulan:** Dalam kasus kejahatan seksual, dokter memiliki peran yang sangat penting. Sejak awal datangnya pasien mulai dari melakukan informed consent, melakukan anamnesis yang detail, pemeriksaan fisik yang baik dan menyeluruh yang dilakukan pada tubuh korban. Pada kasus ini, korban adalah anak perempuan berusia 14 tahun, dimana kekerasan dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban dalam hal ini pacar korban yang merupakan pria dewasa berusia 24 tahun dikategorikan dalam *extra familial abuse*. Pembuktian adanya pelecehan seksual dibuktikan dengan adanya trauma genital berupa 4 buah luka robek baru pada selaput dara (hymen) korban akibat persentuhan tumpul yang menunjukkan adanya kontak dan pelecehan seksual.

**Kata Kunci :** *Extra Familial Abuse*, Pelecehan Seksual Anak, Pemeriksaan Forensik.

## PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak menurut ECPAT (*End Child Prostitution in Asia Tourism*) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Kegiatan-kegiatan tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri bisa berarti melakukan tindak perkosaan ataupun pencabulan<sup>1</sup>. Kekerasan seksual terhadap anak juga dikenal dengan istilah *child sexual abuse*.<sup>1</sup>

Kebanyakan korban kekerasan seksual pada anak berusia sekitar 5-11 tahun. Bagi pelaku jenis kelamin tidak berpengaruh dalam melakukan kekerasan seksual yang penting bagi pelaku hasrat seksual mereka dapat tersalurkan. Modus pelaku dalam mendekati korban sangatlah bervariasi misalnya mendekati korban dan mengajak ngobrol, membujuk korban, merayu dan memaksa korbanya. Serta modus yang lebih canggih yakni pelaku menggunakan jejaring social dengan berkenalan dengan korban, mengajak bertemu dan memperkosa atau melakukan kekerasan seksual.<sup>1</sup>

Di Indonesia, kasus kejahatan seksual terhadap anak mulai marak diberitakan. Menurut kutipan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, berdasarkan laporan kekerasan terhadap anak pada tahun 2011, 58% dari 2.509 kasus kekerasan merupakan kekerasan seksual. Dan pada tahun 2012 tercatat 2.637 kasus dimana 62% merupakan kasus kekerasan seksual. Data tersebut ditambah pada semester pertama 2013 tercatat sebanyak 1.824 kasus dengan 724 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual.<sup>2</sup>

## METODE PENELITIAN

Dilaporkan sebuah kasus kekerasan seksual seorang anak perempuan berusia 14 tahun di Centra Visum RS Bhayangkara Makassar pada tanggal 27 Oktober 2023 pukul 18.58 WITA, yang diantar oleh ibu korban dan seorang penyidik. Berdasarkan keterangan korban, korban dan

pacarnya (pelaku) berjanji untuk bertemu di kamar mandi belakang rumah korban pada hari Rabu, 25 Oktober 2023 pada pukul 22.00 WITA. Kemudian pelaku yang sudah tiba di lokasi menunggu korban di dalam kamar mandi, lalu korban dengan hanya menggunakan sarung masuk ke dalam kamar mandi tersebut. Di dalam kamar mandi korban mengatakan pelaku memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin korban dan korban di suruh untuk memegang akat kelamin pelaku. Korban mengatakan ini kali pertama korban dan pelaku melakukan hal tersebut. Korban mengatakan haid terakhirnya awal bulan Oktober 2023 dan haid teratur setiap awal bulan.

Pada pemeriksaan forensic ditemukan adanya 4 robekan baru pada selaput hymen:

- Ditemukan 1 (satu) buah luka robek baru sisi atas pada arah jam sebelas sampai dasar pada selaput dara, ada kemerahan dan tidak ada bengkak.
- Ditemukan 1 (satu) buah luka robek baru sisi kiri pada arah jam tiga sampai dasar pada selaput dara, ada kemerahan dan tidak ada bengkak.
- Ditemukan 1 (satu) buah luka robek baru sisi bawah pada arah jam lima sampai dasar pada selaput dara, ada kemerahan dan tidak ada bengkak.
- Ditemukan 1 (satu) buah luka robek baru sisi kanan pada arah jam sembilan sampai dasar pada selaput dara, ada kemerahan dan tidak ada bengkak. Tampak jenazah laki-laki berusia 38 tahun.

Selain itu, pada korban juga dilakukan pemeriksaan penunjang berupa tes kehamilan dan didapatkan hasil negative.

Ahli forensic menyimpulkan bahwa telah terjadi kasus kekerasan seksual pada anak 14 tahun dengan ditemukannya ada 4 robekan baru pada selaput hymen akibat persentuhan tumpul.



**Gambar 1:** Pemeriksaan Genitalia Pada Kasus

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan seksual merupakan perilaku yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang, namun tidak diinginkan oleh orang yang menjadi korban sehingga menimbulkan dampak negatif seperti malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian, dan sebagainya pada orang yang menjadi korban. Kekerasan seksual pada anak sendiri didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktivitas seksual, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi di berbagai tempat tanpa memandang budaya, ras dan strata masyarakat. Perilaku pelecehan seksual terhadap anak sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dapat dilakukan oleh anak terhadap anak. Anak-anak yang melakukan pelecehan seksual biasanya mencontoh perbuatan yang mereka lihat ataupun dengar dari media, yang dapat diakses dari perangkat elektronik seperti ponsel pintar dan komputer yang sudah

dilengkapi dengan koneksi internet sehingga mereka dapat memperoleh informasi seputar kegiatan seksual dengan sangat mudah.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, yang dimaksud dengan pelecehan seksual pada anak adalah setiap perkataan ataupun pemaksaan tindakan atau perilaku seksual terhadap anak yang menjadikan anak sebagai korban pelecehan seksual sehingga korban merasa tidak nyaman, trauma, merasa ketakutan, depresi ataupun mengalami luka secara fisik.<sup>3</sup>

Berdasarkan bentuknya, pelecehan seksual dapat dibagi menjadi:<sup>3</sup>

a) Pelecehan seksual verbal

Pelecehan seksual verbal seperti perkataan yang ditujukan kepada orang lain namun berkaitan dengan seksual, pelecehan ini seperti:

- Bercandaan, menggoda lawan jenis atau sejenis, ataupun membicarakan hal mengenai seksualitas dalam diskusi atau obrolan yang tidak pada tempatnya
- Bersiul yang bermaksud pada hal seksual
- Memberitahukan pada orang lain tentang keinginan seksual ataupun kegiatan seksual yang pernah dilakukan, yang membuat orang tidak nyaman
- Mengkritik bentuk fisik yang mengarah pada bagian seksualitas

b) Pelecehan seksual non-verbal

Pelecehan non-verbal merupakan tindakan pelecehan seksual yang tidak bersentuhan secara langsung antara pelaku dengan korbannya, seperti:

- Memperlihatkan alat kelamin dihadapan banyak orang atau umum,
- Melihat bagian seksual orang lain dengan tatapan yang menggoda,
- Menggesek-gesekan alat kelamin ke orang lain.

c) Pelecehan seksual secara fisik

Dalam katagori ini pelecehan seksual antara pelaku dan korban sudah melibatkan kontak fisik, seperti:

- Memegang tubuh seseorang yang tidak diinginkan oleh korban,
- Perkosaan atau pemaksaan melakukan tindakan seksual,
- Memeluk, mencium atau menyentuh seseorang yang berorientasi seksual.

Pada kasus ini, jenis kekerasan seksual yang terjadi adalah bentuk pelecehan seksual secara fisik.

Kekerasan seksual (sexual abuse) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasar identitas pelaku, yaitu:<sup>4</sup>

a) *Familial Abuse*

Termasuk familial abuse adalah incest, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak.

Mayer menyebutkan kategori incest dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak, yaitu kategori pertama, penganiayaan (*sexual molestation*), hal ini meliputi interaksi *noncoitus*, *petting*, *fondling*, *exhibitionism*, dan *voyeurism*, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua, perkosaan (*sexual assault*), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada penis (*fellatio*), dan stimulasi oral pada klitoris (*cunnilingus*). Kategori terakhir yang paling fatal disebut perkosaan secara paksa (*forcible rape*), meliputi kontak seksual. Rasa takut, kekerasan, dan ancaman menjadi sulit bagi korban. Mayer mengatakan bahwa paling banyak ada dua kategori terakhir yang menimbulkan trauma terberat bagi anak-anak, namun korban- korban sebelumnya tidak mengatakan demikian.

b) *Extra Familial Abuse*

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering

dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya. Sang anak biasanya tetap diam karena bila hal tersebut diketahui mereka takut akan memicu kemarahan dari orangtua mereka. Selain itu, beberapa orangtua kadang kurang peduli tentang di mana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktunya. Anak-anak yang sering bolos sekolah cenderung rentan untuk mengalami kejadian ini dan harus diwaspadai.

Kekerasan seksual dengan anak sebagai korban yang dilakukan oleh orang dewasa dikenal sebagai pedophile, dan yang menjadi korban utamanya adalah anak-anak. Pedophilia dapat diartikan "menyukai anak-anak" Pengertian anak dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No 23 Tahun 2002 tentang Peradilan anak, "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".<sup>4</sup>

Terdapat beberapa kategori pedophilia, yaitu mereka yang tertarik dengan anak berusia di bawah 5 tahun disebut *infantophilia*. Sementara itu, mereka yang tertarik dengan anak perempuan berusia 13-16 tahun disebut *hebophilia*, mereka yang tertarik dengan anak laki-laki di usia tersebut, dikenal dengan *ephebophilia*. Berdasarkan perilaku, ada yang disebut *exhibitionism* yaitu bagi mereka yang suka memamerkan, suka menelanjangi anak; atau disebut *voyeurism* yaitu suka masturbasi depan anak, atau sekadar meremas kemaluan anak.<sup>4</sup>

Pada kasus ini kategori pelaku yaitu extra familial abuse dimana korban mengenal pelaku dan telah membangun relasi dalam contoh berpacaran.

Kasus kejahatan, tidak akan dapat berdiri sendiri dalam proses mengungkapkannya. Dibutuhkan banyak cabang ilmu lainnya dalam mencari terang suatu perkara. Beberapa diantara ilmu tersebut yaitu: Hukum pidana, hukum acara pidana, ilmu kedokteran forensik, odontologi forensik, antropologi forensik, toksikologi forensik bahkan juga termasuk psikiatri forensik.<sup>5</sup>

Teknik ilmu forensik biasa digunakan pada kejahatan yang lebih serius seperti perkosaan dan pembunuhan. Perkembangan teknologi seperti pembuatan database DNA dan sistem pencarian sidik jari secara otomatis telah memberikan perubahan yang sangat besar dalam bidang teknik forensik untuk membantu penyelidikan kejahatan. Perkembangan ini telah membahwa perubahan secara keseluruhan dalam proses penyelidikan suatu kasus.<sup>6</sup>

Dalam upaya pembuktian hukum bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual, maka dalam hal ini Ilmu Kedokteran Forensik sangat berperan dalam melakukan pemeriksaan dan untuk memperoleh penjelasan atas peristiwa yang terjadi secara medis. Dalam pemeriksaan kasus kekerasan seksual dilakukan oleh Polri selaku penyidik untuk mendapatkan barang bukti dan selanjutnya pemeriksaan korban diserahkan oleh dokter untuk memeriksa korban kekerasan seksual dimana hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Visum et Repertum yang berguna untuk pembuktian di persidangan sebagai alat bukti surat ataupun sebagai keterangan ahli apabila dokter tersebut diminta hadir di persidangan.<sup>6</sup>

Sebelum korban dikirim ke rumah sakit/fasilitas kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan dokter, perlu dijelaskan dengan hati-hati proses pemeriksaan forensik dengan memaparkan langkah- langkah penyelidikan. Sebelum pemeriksaan forensik syarat yang harus dipenuhi adalah:<sup>6</sup>

- Harus ada permintaan tertulis untuk pemeriksaan kasus kekerasan seksual dari penyidik atau yang berwenang.
- Korban datang dengan didampingi polisi/penyidik.
- Memperoleh persetujuan (inform consent) dari korban.
- Pemeriksaan dilakukan sedini mungkin untuk mencegah hilangnya alat bukti

Setelah itu dilakukan wawancara dengan korban meliputi yang empat elemen: Wawancara terapeutik, wawancara investigasi, wawancara medis dan wawancara medico-legal. Walaupun isi dari masing- masing wawancara bisa saling tumpang tindih dan perbedaan wawancara dalam beberapa hal dapat dilakukan oleh orang yang sama, dengan tujuan dan fungsi masing-masing berbeda. Wawancara dapat dilakukan tersendiri, bersahabat dan lingkungan yang mendukung. Penginterview akan membangun suatu hubungan dengan korban dan mulai dengan pertanyaan umum yang tidak berhubungan dengan kekerasan seksual yang dialami, seperti riwayat medis.

Jika diperlukan dapat digunakan penerjemah. Bahasa dan nama penerjemah yang digunakan dapat dicatat dalam laporan. Pada kasus remaja, mereka diijinkan untuk didampingi oleh orang tua bila mereka mau. Mereka juga diperlakukan dengan cara yang sama seperti orang dewasa.<sup>6</sup>

Pada pemeriksaan fisik korban kekerasan seksual oleh dokter forensic yang perlu diperiksa sedapat mungkin memenuhi tuntutan yang digunakan dalam undang-undang hukum pidana. Pemeriksaan fisik juga didasarkan pada kebijakan yurisdiksional, dan dilakukan oleh dokter dengan pemeriksaan meliputi:

Pemeriksaan Umum:<sup>6</sup>

- 1) Rambut, wajah, emosi secara keseluruhan
- 2) Apakah korban pernah pingsan sebelumnya, mabuk atau tanda-tanda pemakaian narkotik.
- 3) Tanda-tanda kekerasan diperiksa di seluruh tubuh korban.
- 4) Alat bukti yang menempel ditubuh korban yang diduga milik pelaku.
- 5) Memeriksa perkembangan seks sekunder untuk menentukan umur korban.
- 6) Pemeriksaan antropometri; tinggi badan dan berat badan
- 7) Pemeriksaan rutin lain

Pemeriksaan Khusus:<sup>6</sup>

- 1) Genitalia: pemeriksaan akibat-akibat langsung dari kekerasan seksual yang dialami korban, meliputi:
  - Kulit genital apakah terdapat eritema, iritasi, robekan atau tanda-tanda kekerasan lainnya.
  - Eritema vestibulum atau jaringan sekitar
  - Perdarahan dari vagina.
  - Kelainan lain dari vagina yang mungkin disebabkan oleh infeksi atau penyebab lain.
  - Pemeriksaan hymen meliputi bentuk hymen, elastisitas hymen, diameter penis.
  - Untuk yang pernah bersetubuh, dicari robekan baru pada wanita yang belum melahirkan
  - Pemeriksaan ada tidaknya ejakulasi dalam vagina dengan mencari spermatozoa dalam sediaan hapus cairan dalam vagina

- 2) Pemeriksaan anal

Kemungkinan bila terjadi hubungan seksual secara anal akan menyebabkan luka pada anal berupa robekan, ireugaritas, keadaan fissura.

Trauma genital menunjukkan adanya kontak seksual dan kekerasan. Trauma genital paling banyak terlihat setelah kekerasan seksual.

Pola trauma genital yang biasanya ditemukan yaitu :<sup>6</sup>

- posterior fourchette (70%)
- vagina (11%)
- labia minora (53%)
- perineum (11%)
- hymen (29%)
- labia majora (7%)
- anus (15%)
- rektum (4%)
- servix (13%)

Deskripsi trauma genital biasanya ditemukan dalam pemerkosaan yang disebabkan oleh tidak adanya respon human, yaitu:

- Tidak adanya kemiringan pelvik untuk mempersiapkan penetrasi
- Tidak adanya bantuan pasangan dengan memasukkan penis atau objek lain.
- Tidak adanya lubrikasi

- Tidak adanya relaksasi
- Peningkatan kekuatan dari penetrasi
- Disfungsi seksual pria
- Tidak adanya komunikasi

Pada pemeriksaan fisik kasus ini ditemukan (empat) buah robek baru pada selaput dara (hymen) masing-masing di arah jam sebelas, tiga, lima dan jam sembilan sampai dasar akibat persentuhan tumpul.

Selain itu, pada kasus ini juga dilakukan pemeriksaan penunjang berupa tes kehamilan dan didapatkan hasil negative.

Pemeriksaan kehamilan dengan metode  $\beta$  – HCG sangat penting untuk dilakukan. Didalam buku *victim of sexual violance: A hand book for Helper* pemeriksaan ini digunakan untuk membuktikan apakah korban hamil akibat dari kasus kejahatan seksual sehingga dokter dapat melakukan tatalaksana yang tepat untuk kehamilannya.<sup>7</sup>

Korban yang dinyatakan hamil akibat kasus kejahatan seksual dalam buku *Rape Investigation Handbook* dapat dilakukan pemeriksaan DNA dengan menggunakan sampel dari kehamilan dan fetus dari korban. Hasil pemeriksaan DNA tersebut dapat digunakan sebagai bukti kasus kejahatan seksual tersebut.<sup>7</sup>

Di Indonesia, fungsi dari pemeriksaan kehamilan adalah sebagai bukti yang ditulis dalam visum et repertum yang akan digunakan oleh penyidik untuk menindaklanjuti sebuah kasus kejahatan seksual. Peran dokter dalam pemeriksaan kehamilan adalah:<sup>7</sup>

- Melakukan tes kehamilan atau pregnancy test
- Menginterpretasikan hasil pemeriksaan tes kehamilan

Dalam hukum istilah pelecehan seksual jarang digunakan. Istilah yang lebih sering digunakan adalah kekerasan seksual, kecuali di Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan adanya istilah pelecehan seksual. Pelecehan seksual terhadap anak termasuk delik kesusilaan. Delik kesusilaan terhadap anak terdapat di KUH Pidana yang dibedakan menjadi 2 yaitu:<sup>3</sup>

i. Persetubuhan

Buku II Bab XIV KUH Pidana tentang Kejahatan terhadap kesusilaan yaitu perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki- laki ataupun perempuan. Persetubuhan dibagi menjadi beberapa macam yaitu:<sup>3</sup>

- Persetubuhan dengan paksaan diatur dalam Pasal 285 KUH Pidana
- Persetubuhan tanpa paksaan diatur dalam 286 dan 287 KUH Pidana
- Persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 287 KUH Pidana

ii. Perbuatan cabul

Cabul merupakan perbuatan berupa perkataan dan gambar yang mengarah pada seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan. Perbuatan cabul pada anak bisa diorientasikan juga dengan kegiatan-kegiatan seksual yang verbal dan non- verbal, seperti memegang bagian kemaluan seseorang, berhubungan seksual yang terdapat unsur pemaksaan.<sup>3</sup>

Perbuatan cabul sendiri dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Perbuatan cabul pada anak diatur dalam Pasal 287, 288, 289, 290 dan 291. Pelecehan seksual pada anak tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja tetapi juga diatur dalam peraturan yang lebih khusus yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan 82 yang menyebutkan bahwa hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda minimal maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah, sedangkan hukuman lainnya menurut KUHP pasal 287 dan 292 menyebutkan bahwa masa hukuman terhadap pelaku pencabulan terhadap anak maksimal 9 tahun (pasal 287) dan maksimal 5 tahun (pasal 292).<sup>3</sup>

Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, guncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan.<sup>4</sup>

## KESIMPULAN

Dalam kasus kejahatan seksual, dokter memiliki peran yang sangat penting. Sejak awal datangnya pasien mulai dari melakukan informed consent, melakukan anamnesis yang detail, pemeriksaan fisik yang baik dan menyeluruh yang dilakukan pada tubuh korban.

Pada kasus ini, korban adalah anak perempuan berusia 14 tahun, dimana kekerasan dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban dalam hal ini pacar korban yang merupakan pria dewasa berusia 24 tahun dikategorikan dalam *extra familial abuse*. Pembuktian adanya pelecehan seksual dibuktikan dengan adanya trauma genital berupa 4 buah luka robek baru pada selaput dara (hymen) korban akibat persentuhan tumpul yang menunjukkan adanya kontak dan pelecehan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina R. *Systematic Review : Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Bagaimana Ahli Forensik*. Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences. 2022; 12(2): 99-105
- Kalangit A, Mallo J, Tomuka D. *Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindakan Pidana Pemerkosaan Sebagai Kejahatan Kekerasan Seksual*. E-Journal Unsrat. 2013
- Ningsih ES, Henyati S. *Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang*. Jurnal Bidan "Midwife Journal". Jul 2018; 4(2): 56-65
- Noviana I. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya*. Sosio Informa. 2015; 1(1): 13-28
- Ocviyanti D, Budiningsih Y, Khusen D, Dorothea M. *Peran Dokter dalam Menangani Pelecehan Seksual pada Anak di Indonesia*. Journal Indonesian Medical Association. Feb 2019; 69(2): 89-96
- Samatha SA, Dhanardhono T, Bhima SK. *Aspek Medis Pada Kasus Kejahatan Seksual*. Jurnal Kedokteran Diponegoro. Mei 2018; 7(2): 1012-1029
- Wijaya CK, Henky, Alit IB. *Gambaran Bukti Medis Kasus Kejahatan Seksual yang Diperiksa di Bagian Ilmu Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Periode Januari 2009-2013*. E-Jurnal Medika. Sep 2017; 6(9): 1-6